

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2001

TENTANG

KEBANDARUDARAAN

I. UMUM

Bandar udara sebagai satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan berdaya guna, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional.

Pembinaan kebandarudaraan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan harus ditujukan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas. Di samping itu dalam melakukan pembinaan kebandarudaraan juga harus memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan wewenang daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta pertahanan keamanan negara, sekaligus dalam rangka mewujudkan Tatahan Kebandarudaraan Nasional dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang andal dan terpadu.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali ketentuan mengenai kebandarudaraan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan.

Dalam rangka menampung otonomi daerah tersebut, tidak menghilangkan peranan pembinaan mengenai kebandarudaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional dengan tetap mempertimbangkan norma-norma ketentuan kebandarudaraan yang berlaku secara internasional.

Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai Tatahan Kebandarudaraan Nasional, penetapan lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara, pelaksanaan kegiatan di bandar udara, penyelenggaraan bandar udara umum yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pengoperasian, usaha penunjang kegiatan bandar udara, hal-hal menyangkut kerja sama dalam penyelenggaraan bandar udara, tarif jasa pelayanan kebandarudaraan, pengelolaan bandar udara khusus, pelayanan bandar udara ke/ dari luar negeri, fasilitas pengelolaan limbah, dan penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara, untuk mengakomodasi pengaturan mengenai otonomi daerah di bidang bandar udara yang keseluruhannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan bandar udara berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Maksud dan tujuan penyusunan Tata letak Kebandarudaraan Nasional adalah tertatanya bandar udara dalam peta geografis sesuai dengan peran yang diembannya dalam mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara serta terciptanya efisiensi pelayanan umum yang berskala nasional sebagai perwujudan dari kewenangan Pemerintah dalam rangka perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang kebandarudaraan.

Dengan tersusunnya Tata letak Kebandarudaraan Nasional dapat diciptakan jaringan transportasi udara yang menghubungkan lokasi bandar udara satu dengan yang lainnya sehingga seluruh wilayah tanah air dapat dijangkau melalui transportasi udara dan/atau dikombinasi dengan moda transportasi lain.

Tata letak Kebandarudaraan Nasional dimaksud adalah sebagai pedoman dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan bandar udara-bandar udara di seluruh Indonesia, baik bandar udara umum maupun bandar udara khusus agar terjalin suatu jaringan prasarana bandar udara secara terpadu, serasi dan harmonis agar bersinergi dan tidak saling mengganggu yang bersifat dinamis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Rencana Tata Ruang adalah tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah Daerah Propinsi dan tata ruang wilayah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk tata ruang pertahanan keamanan negara dan lingkungan hidup.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud sesuai dengan hirarki fungsinya ialah penataan bandar udara yang didasarkan pada fungsinya, yaitu sebagai pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Penerbangan, bandar udara yang dimaksud adalah bandar udara internasional.

Huruf b

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Penerbangan, bandar udara yang dimaksud adalah bandar udara domestik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan fasilitas, antara lain, berupa prasarana bandar udara dan alat bantu pendaratan. Sedangkan kegiatan operasional, antara lain, kegiatan pelayanan pergerakan pesawat udara, penumpang, dan kargo.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kegiatan tertentu meliputi, antara lain, kegiatan di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pariwisata, atau yang secara khusus digunakan untuk kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan latihan serta sosial.

Ayat (5)

Huruf a

Penyelenggaraan bandar udara oleh Pemerintah Propinsi adalah bandar udara yang dibangun atas prakarsa dan biaya Pemerintah Propinsi. Penyelenggaraan bandar udara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bandar udara yang dibangun atas prakarsa dan biaya Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan bandar udara oleh badan usaha kebandarudaraan didasarkan pada pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan bandar udara, kecuali aspek pengendalian serta pengawasan yang tetap dilaksanakan oleh Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bandar udara sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter disebut sebagai *heliport*, *helipad*, dan *helideck*.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Bandar Udara Pusat Penyebaran adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas, melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai propinsi, berperan dalam transportasi antar negara dan memiliki fasilitas penerbangan dengan teknologi tinggi yang perlu diharmonisasi dengan negara lain serta memberikan pelayanan minimal yang disesuaikan dengan standar internasional.

Huruf b

Bandar Udara Bukan Pusat Penyebaran adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penilaian atas kriteria bandar udara dilakukan dengan pembobotan baik dari segi status kota di mana bandar udara tersebut berada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), status penggunaan bandar udara, jumlah kepadatan penumpang, dan rute penerbangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ruang udara yang dikendalikan (*controlled Airspace*) adalah ruang udara yang ditetapkan batas-batasnya, yang di dalamnya diberikan pelayanan lalu lintas udara (*Air Traffic Control Service*) dan pelayanan informasi penerbangan (*Flight Information Service*) serta pelayanan kesiagaan (*Alerting Service*).

Ruang udara yang tidak dikendalikan (*Uncontrolled Airspace*) adalah ruang udara yang ditetapkan batas-batasnya yang di dalamnya diberikan pelayanan informasi penerbangan (*Flight Information Service*) dan pelayanan kesiagaan (*Alerting Service*).

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara ditetapkan dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas.

Penyelenggaraan bandar udara meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengawasan dan pengendalian.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan ditinjau dari efisiensi dan efektivitas pembangunan dan pengoperasian bandar udara guna mewujudkan keterpaduan intra dan antar moda transportasi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

- 1) Fasilitas sisi udara, antara lain, berupa landasan pacu, *taxiway*, *apron*, *airstrip*.
- 2) Fasilitas sisi darat, antara lain, berupa terminal penumpang, bangunan operasi, menara pengawas lalu lintas udara, dan depo pengisian bahan bakar pesawat udara.
- 3) Fasilitas navigasi penerbangan, antara lain, berupa *Non Directional Beacon (NDB)*, *Doppler VHF Omni Range (DVOR)*, *Instrument Landing System (ILS)*, *Radio Detection and Ranging (RADAR)*.
- 4) Fasilitas alat bantu pendaratan visual, antara lain, berupa *Runway Lighting*, *Taxiway Lighting*, *Visual Approach Slope Indicator (VASI)*, dan *Precision Approach Path Indicator (PAPI)*.

5) Fasilitas komunikasi penerbangan, antara lain, berupa komunikasi antar stasiun penerbangan, *Automatic Message Switching Center (AMSC)*, komunikasi lalu lintas penerbangan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landasan, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Huruf b

Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, sebagai kawasan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Huruf c

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Huruf d

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Huruf e

Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.

Huruf f

Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Huruf g

Kawasan di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam dan/atau di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerja/efisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 13

Untuk bangunan yang merupakan fasilitas pokok bandar udara, izin untuk mendirikan bangunan melekat pada penetapan Menteri mengenai Keputusan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara.

Sedangkan pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, berlaku terhadap bangunan yang akan dibangun setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini. Untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diberikan sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud umum adalah pemegang hak atas tanah dan/atau perairan beserta ruang udara.

Sedangkan yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan keselamatan operasi penerbangan adalah penggunaannya memenuhi persyaratan, antara lain, batas ketinggian pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan pemberian tanda atau pemasangan lampu pada bangunan atau benda lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pada dasarnya tanah dan ruang udara di sekitar bandar udara dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Namun demikian agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, jenis kegiatan tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat kebisingan yang terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Untuk efisiensi dan kelancaran penetapan tingkat kebisingan oleh Bupati/ Walikota, Menteri memberikan bimbingan dan arahan teknis.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penempatan unit pelaksana teknis/satuan kerja instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (3)

Bandar Udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi adalah bandar udara yang dibangun oleh Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bandar udara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan fungsi Pemerintah dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam mengkoordinasikan kegiatan fungsi Pemerintahan terkait dan kegiatan pelayanan jasa kebandar-udaraan memperhatikan dengan sungguh-sungguh upaya untuk mencegah terjadinya kegiatan/tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaraan operasional bandar udara.

Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam menjalankan wewenangnya tidak mencampuri kewenangan bidang teknis dari instansi Pemerintah terkait serta pelayanan jasa kebandarudaraan oleh penyelenggara bandar udara.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Persyaratan administrasi termasuk rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Rancangan teknis bandar udara umum disesuaikan dengan rencana peruntukan bandar udara yang bersangkutan, dalam kaitan dengan kemampuannya menampung pesawat-pesawat terbang yang akan lepas landas dari bandar udara tersebut.

Huruf e

Persyaratan kelestarian lingkungan dibuktikan dengan dokumen studi analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat bandar udara menurut kegiatannya adalah untuk melayani pendaratan dan lepas landas pesawat terbang atau helikopter, maka dalam Keputusan Menteri, ketentuan mengenai persyaratan pembangunan bandar udara untuk melayani pendaratan dan lepas landas helikopter dapat diatur secara khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Pembangunan bandar udara umum baru harus berdasarkan kepada Tatahan Kebandarudaraan Nasional. Oleh karena itu, Menteri terlebih dahulu menetapkan lokasi penyelenggaraan bandar udara berdasarkan tatanan tersebut.

Bandar udara umum baru yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota kepemilikannya oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul termasuk tanggung jawab perdata.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pelaporan kegiatan pembangunan dilakukan selama masa pembangunan.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemenuhan persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan antara lain berupa dilengkapinya bandar udara dengan fasilitas pengamanan dan fasilitas penanggulangan terhadap keadaan gawat darurat di bandar udara.

Huruf c

Fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos, antara lain, berupa dilengkapinya bandar udara dengan fasilitas terminal penumpang, fasilitas untuk turun naik penumpang, orang sakit dan penyandang cacat serta bongkar muat kargo dan pos dari dan ke pesawat udara.

Huruf d

Persyaratan pengelolaan lingkungan adalah persyaratan yang diperlukan untuk pencegahan dan/atau pengendalian pencemaran, antara lain, pemasangan alat pemantau tingkat kebisingan di bandar udara tertentu.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2) dan Ayat (3)

Sertifikat operasi bandar udara (*Airport Operation Certificate/AOC*) dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bidang keamanan dan keselamatan penerbangan.

Ayat (4)

Mengingat bandar udara menurut kegiatannya ialah untuk melayani pendaratan lepas landas pesawat terbang atau helikopter, maka dalam Keputusan Menteri, ketentuan mengenai persyaratan pengoperasian bandar udara untuk melayani pendaratan dan lepas landas helikopter dapat diatur secara khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja bandar udara dimaksud berada di bawah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Pelayanan jasa kebandarudaraan oleh Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan didasarkan pada pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan bandar udara, kecuali aspek pengendalian dan pengawasan yang tetap dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Penyediaan jasa lainnya dapat berupa penyediaan fasilitas telekomunikasi untuk umum, tempat penitipan barang, dan lain-lain yang menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Badan Hukum Indonesia atau perorangan untuk dapat melakukan kegiatan penunjang bandar udara harus mengadakan perjanjian/kesepakatan bersama dengan penyelenggara bandar udara berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan mempertimbangkan kelancaran operasional bandar udara dan kelancaran penerbangan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh dan bersifat nasional dilakukan mengingat tingkat kemampuan/kinerja keuangan bandar udara berbeda-beda sehingga memerlukan subsidi silang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Satuan ukuran adalah satuan yang digunakan untuk menghitung antara lain ukuran berat, volume, dan luas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Jasa kebandarudaraan adalah pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), Pelayanan Jasa Pemakaian Counter, dan Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Wilayah bandar udara khusus adalah wilayah daratan dan atau perairan dan ruang udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi bandar udara khusus dan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pungutan tarif jasa kebandarudaraan dilakukan oleh penyelenggara bandar udara untuk umum yang ditetapkan Menteri, dengan memperhatikan hak dan kepentingan pengelola bandar udara khusus.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Persyaratan administrasi termasuk rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan antara lain berupa dilengkapinya bandar udara dengan fasilitas pengamanan dan fasilitas penanggulangan terhadap keadaan gawat darurat di bandar udara.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Sertifikat operasi bandar udara (*Airport Operation Certificate/AOC*) dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan penerbangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul termasuk tanggung jawab perdata.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pelaporan kegiatan pembangunan dilakukan selama masa pembangunan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Yang dimaksud dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan adalah izin usaha pokoknya tidak berlaku lagi atau selama 1 (satu) tahun berturut-turut tidak lagi menjalankan usaha pokoknya.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam Keputusan Menteri diatur mengenai prosedur dan tata cara serta dokumen yang perlu dilampirkan dalam laporan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan pelayanan bandar udara ke/dari luar negeri pada bandar udara khusus, terbatas pada kegiatan lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo, dan pos untuk kepentingan sendiri, dalam rangka menunjang kegiatan/usaha pokoknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kepentingan pengembangan kemampuan angkutan udara nasional antara lain meliputi perolehan pangsa muatan yang wajar dan perwujudan iklim usaha yang sehat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kepentingan nasional lainnya antara lain meliputi kepentingan di bidang pertahanan keamanan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Dalam pengertian kembali kepada status semula sebelum digunakan secara bersama ialah termasuk status aset bandar udara atau pangkalan udara yang dimiliki/dikuasai oleh masing-masing pihak kecuali apabila ditetapkan secara khusus dalam Keputusan Presiden.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyelenggaraan bandar udara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota apabila terdapat perubahan terhadap hirarki fungsi bandar udara dan/atau jenis pengendalian ruang udara di sekitarnya, maka penyelenggaraannya tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3) menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyerahan penyelenggaraan bandar udara disertai dengan penyerahan kepemilikan bandar udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Penyediaan anggaran biasanya diproses 1 (satu) tahun sebelumnya, oleh sebab itu diperlukan kepastian terhadap tersedianya anggaran dan pernyataan kemampuan untuk mengoperasikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4146